



P U T U S A N

Nomor 2166 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ADIRISNO SOLITAN alias RISNO;**
Tempat Lahir : Luwuk Panenting;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 29 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Hanga-hanga I, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 14 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIRISNO SOLITAN alias RISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIRISNO SOLITAN alias RISNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Lwk (Perlindungan Anak), tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIRISNO SOLITAN alias RISNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Nomor 472.2/114/DS-LPTG/2018 tertanggal 2 Januari 2018;
2. Surat Kesepakatan Adat, tertanggal 2 Januari 2018;
3. Surat Pernyataan, tertanggal 11 November 2017;
4. Surat Permohonan dari orang tua Anak Korban Gledis kepada Kejaksaan Negeri Luwuk untuk menghentikan proses hukum terhadap Terdakwa;
5. Surat Pencabutan Laporan Polisi, tertanggal 11 November 2017;
6. Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2017;
7. Surat Pernyataan dari Anak Korban KORBAN, tertanggal 25 November 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT PAL, tanggal 5 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/AKTA.PID/2018/PN.LWK, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana An. Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 2 Juli 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT PAL, tanggal 5 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 12 April 2018 yang menyatakan Terdakwa ADIRISNO SOLITAN alias RISNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

a. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti telah melakukan tindak pidana: "Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban KORBAN alias KORBAN melalui face book, kemudian atas komunikasi Terdakwa dengan Korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, Korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selama pertemuan tersebut kemudian keduanya pacaran dan setelah pacaran atas bujuk rayu Terdakwa, Terdakwa menyetubuhi Korban hingga 6 (enam) kali dilakukan di berbagai tempat antara lain di rumah kosong dekat Gudang Padi Mas, kilometer 4, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, kemudian di rumah kosong dekat GOR Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, selanjutnya di dalam bengkel tempat Terdakwa bekerja di Kilometer 4, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa persetujuan Terdakwa dengan Korban tersebut atas bujukan Terdakwa, bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kemudian Terdakwa menyetubuhi Korban dengan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Korban selanjutnya hubungan suami isteri sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di lantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban menderita luka robek selaput dara pada arah jam: 1, 3, 4, 6, 11 dan 12 sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum dokter RSUD Kabupaten Banggai Nomor: RM-00.119068, tanggal 20 Agustus 2017;

b. Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2018



- diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan primair Penuntut Umum;
- c. Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- d. Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas;
- e. Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya, dan Terdakwa dijatuhi pidana secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- Bahwa selain itu *Judex Facti* tidak salah dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, lagi pula antara Terdakwa dengan korban beserta keluarganya sudah terjadi perdamaian, dan antara Terdakwa dengan korban sudah menikah, sehingga berkenaan tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, dan demi keutuhan rumah tangga korban dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah menjadi suami istri, akan menjadi pelajaran tersendiri bagi Terdakwa ke depannya;

- Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sudah adil karena diantara mereka sudah berdamai, jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dalam tuntutananya justru tujuan pemidanaan akan menjadi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan obyek kasasi kecuali menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H.,
sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2018